



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang baik, memenuhi asas pembentukan dan materi muatan sebagai legalitas serta dasar pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 tahun 2017 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang produk hukum, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, angka 9 dan angka 16 dihapus, angka 12 diubah, angka 13 diubah sempurnakan serta ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 28, angka 29, dan angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Perda ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.
9. Dihapus.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

11. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Wajo yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi Pembentukan Perda.
12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Dihapus.
17. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
18. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
19. Program Pembentukan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.
23. Nomor register yang disebut Noreg adalah pemberian Nomor dalam rangka pengawaasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan
24. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah dan/atau Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
26. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD
27. Materi Muatan Perda adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan.
28. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disebut AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan peraturan daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam rangka penyusunan Propemperda yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan daerah.
29. Program Pembentukan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Propemperbup adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

30. Program Pembentukan Peraturan DPRD yang selanjutnya disebut PropemperDPRD adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan DPRD yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi:

- a. Produk Hukum Daerah
- b. penyusunan Perda;
- c. penyusunan Peraturan Bupati;
- d. dihapus;
- e. penyusunan Peraturan DPRD;
- f. penyusunan Keputusan Bupati;
- g. penyusunan Keputusan DPRD;
- h. penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD;
- i. penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
- j. evaluasi;
- k. penyebarluasan;
- l. partisipasi Masyarakat; dan
- m. tata Naskah.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
  - a. pengaturan; dan
  - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perda;
  - b. perbup;
  - c. dihapus;
  - d. peraturan DPRD.

- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- keputusan Bupati;
  - keputusan DPRD;
  - keputusan Pimpinan DPRD; dan
  - keputusan Badan Kehormatan DPRD.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan pembentukan Perda meliputi kegiatan:
- penyusunan Propemperda;
  - perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
  - perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan:
- untuk menjaga agar perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
  - agar perencanaan dan pembentukan perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu, dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dapat dilaksanakan atas usulan Bupati dan DPRD dengan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Hukum.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.



- (3) Penyusunan dan penetapan Prompempempera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda APBD.
  - (4) Penyusunan dan penetapan Propempempera sebelum penetapan Perda APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam proses pembentukan Perda.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Penyusunan Propempempera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan berdasarkan AKP.
  - (2) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahapan:
    - a. identifikasi kebutuhan; dan
    - b. analisis kebutuhan.
  - (3) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
    - a. Bagian Hukum untuk usul Propempempera Pemerintah Daerah; dan
    - b. Bapempempera untuk usul Propempempera DPRD.
  - (4) Analisis Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan bersama antara Bapempempera dan Bagian Hukum.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan PD selaku pemrakarsa di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengusulkan Propempempera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pimpinan PD menyampaikan usulan Propempempera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

- (3) Penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
    - a. penjelasan singkat tentang dasar hukum pembentukan;
    - b. maksud;
    - c. tujuan;
    - d. sasaran; dan
    - e. dampak bagi masyarakat.
  - (4) Penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
  - (5) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (6) Penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, apabila sesuai dengan:
    - a. kewenangan;
    - b. materi muatan; dan
    - c. kebutuhan dalam pengaturan.
  - (7) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
8. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda usulan DPRD disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda.
- (3) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:

- a. penjelasan singkat tentang dasar hukum;
- b. maksud;
- c. tujuan;
- d. sasaran; dan
- e. dampak bagi masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemperda dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan daftar rancangan Propemperda yang kemudian disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (6) Pemrakarsa yang tidak melaksanakan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi teguran oleh Bupati bagi pemrakarsa dilingkungan Pemerintah Daerah dan oleh Pimpinan DPRD bagi pemrakarsa di lingkungan DPRD.
- (7) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan

Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prompemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Perda yang meliputi:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Persetujuan Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Pengajuan Rancangan Perda di Luar Propemperda.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan PD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disertai keterangan atau penjelasan dan/atau Naskah Akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

- (2) Dalam penyusunan Rancangan Perda yang disertai dengan keterangan atau penjelasan dan /atau naskah akademik, Bupati membentuk tim penyusun.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Sekretaris daerah;
  - c. PD pemrakarsa;
  - d. PD yang membidangi hukum;
  - e. PD terkait;
  - f. perancang peraturan perundang-undangan; dan
  - g. analis hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati dapat mengikutsertakan akademisi dan/atau instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam penyusunan penyusunan Rancangan Perda, keterangan atau penjelasan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Rancangan perda dan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim dengan melibatkan masyarakat perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda.
- (7) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya; dan/atau
  - d. diskusi.

- (8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk melakukan Pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (9) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk melakukan peneyempurnaan sebelum disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (4) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan, konsepsi yang diselenggarakan oleh Kementerian yang membidangi Hukum sampai dengan batas waktu yang di tentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan belum disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan rancangan perda kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Perda yang telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan PD pemerakarsa
- (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Tim Penyusun.
- (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan PD pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 25 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Konsepsi Rancangan Perda usulan DPRD diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik
- (2a) Dalam penyusunan perda serta penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah Akademik, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum.
- (3) Pimpinan DPRD meneruskan Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4a) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4b) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan, konsepsi yang diselenggarakan oleh Kementerian yang membidangi hukum sampai dengan batas waktu



yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan belum disampaikan kepada Bapemperda, Bapemperda dapat menyampaikan rancangan perda kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

- (5) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (7) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari Fraksi dan anggota DPRD.

16. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36A

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan pencermatan oleh Bapemperda.
- (2) Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyelarasan rancangan perda dengan hasil harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (3) Dalam hal rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan hasil harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4b), Bapemperda melakukan pencermatan dalam rangka

penyelarasan muatan materi ranperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melahirkan rekomendasi Bapemperda atas rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan/atau Bupati berupa untuk:
  - a. persetujuan untuk di lanjutkan pada tahap pembicaraan selanjutnya; atau
  - b. persetujuan untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan selanjutnya dengan perubahan.

17. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 49A sehingga Pasal 49A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49A

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dimuat dalam Propemperbup dan disusun berdasarkan perintah peraturan undang-undang yang lebih tinggi dan kewenangan sesuai dengan kebutuhan PD.
- (2) Perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan dengan menggunakan metode analisis kebutuhan Perbup.
- (3) Perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua tim;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua;

- c. Kepala Bagian yang membidangi hukum sebagai sekretaris;
  - d. Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah sebagai anggota;
  - e. Kepala PD terkait sebagai anggota; dan
  - f. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (5) Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - (6) Propemperbup yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
  - (7) Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan kepada DPRD.
  - (8) Penentuan skala prioritas berdasarkan metode analisis kebutuhan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis berdasarkan ketentuan Program Pembentukan Perda usul Pemerintah Daerah.
  - (9) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (10) ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Bupati.

18. Bab VII dihapus.

19. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 61A sehingga berbunyi:

#### Pasal 61A

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bapemperda.

- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD tentang Propemper DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Propemper DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditetapkan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Penambahan dan Pengurangan Propemper DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal:
  - a. perintah Undang-Undang yang mengharuskan adanya Peraturan DPRD;
  - b. adanya kondisi tertentu yang mengharuskan adanya pengurangan Propemper DPRD.
- (6) Propemper DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di koordinasikan oleh Bapemperda.
- (7) Rancangan Perda DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

20. Diantara Bab XV dan Bab XVI disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XVA sehingga berbunyi:

#### Bab XVA

Pembentukan Produk Hukum Daerah Secara elektronik.

21. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81A

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan secara elektronik
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 13 Agustus 2024  
Pj. BUPATI WAJO,  
Ttd  
ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 13 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  
Ttd  
ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.03.051.24

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



A. Elvira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. UMUM

Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mencerminkan segala kebijakan dan perbuatan administrasi pemerintahan harus berlandaskan hukum untuk memenuhi asas legalitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut menjadi pertimbangan dalam Penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Bahwa sejalan dengan adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan dalam Perda Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan perubahan. Pembentukan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan:

1. Penguatan dalam Penyusunan Perencanaan Perda melalui Propemperda;
2. Penguatan Peran Masyarakat dalam proses Pembentukan Perda;
3. Penguatan Keterlibatan Tenaga Perancang dalam Proses Pembentukan Perda; dan
4. Pembentukan produk hukum daerah berbasis elektronik.

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup Jelas

#### Angka 2

##### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Angka 3

##### Pasal 6

Cukup Jelas

#### Angka 4

##### Pasal 9A

Cukup Jelas

#### Angka 5

##### Pasal 12

Cukup Jelas

#### Angka 6

##### Pasal 12A

##### Ayat (1)

Cukup Jelas

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Identifikasi kebutuhan merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dan/atau judul Ranperda yang diselenggarakan di internal Pemerintah Daerah dan DPRD.

Huruf b

Analisis kebutuhan merupakan proses pengkoordinasian (pegharmonisasian) hasil Identifikasi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Identifikasi kebutuhan DPRD dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan perda yang diselenggarakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Angka 7

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud “mengikutsertakan instansi vertikal” bertujuan untuk memberikan masukan, gambaran dan penjelasan terhadap muatan materi Perda yang dibentuk, dengan memanfaatkan keahlian dan otoritas yang dimiliki oleh instansi vertikal terkait.

huruf a

Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah Instansi vertikal yang diikutsertakan harus memiliki kewenangan yang relevan dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah. Kewenangan ini dapat meliputi otoritas atau tanggung jawab hukum yang diemban oleh instansi tersebut dalam bidang tertentu. Dengan demikian, keterlibatan mereka dalam penyusunan Prompemperda harus berdasarkan pada kompetensi dan mandat resmi mereka.



huruf b

yang dimaksud dengan “materi muatan” adalah isi atau substansi dari peraturan yang akan dibentuk. Instansi vertikal yang dilibatkan harus memiliki keterkaitan langsung atau keahlian dalam materi yang akan diatur.

Misalnya, jika Prompemperda terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, maka instansi vertikal yang bergerak di bidang lingkungan hidup atau kehutanan dapat diikutsertakan karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan.

huruf c

yang dimaksud dengan “kebutuhan dalam pengaturan” adalah Keterlibatan instansi vertikal harus didasarkan pada kebutuhan praktis dalam pengaturan atau pelaksanaan peraturan tersebut. Ini berarti bahwa partisipasi mereka diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kebutuhan ini bisa mencakup aspek teknis, administratif, atau operasional yang memerlukan kontribusi dari instansi vertikal tersebut.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 15

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 16

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 20

Cukup Jelas

Angka 12

Pasal 21

Cukup Jelas

Angka 13

Pasal 22

Cukup Jelas

Angka 14

Pasal 23

Cukup Jelas

Angka 15

Pasal 25

Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 36A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan selanjutnya dengan pengubahan” adalah badan pembentukan perda setuju untuk dilanjutkan dan memerintahkan Pemrakarsa untuk melakukan penyesuaian muatan materi ranperda sesuai dengan catatan rapat Bapemperda untuk selanjutnya dilakukan dilanjutkan pada tahap pembicaraan selanjutnya.

Angka 17

Pasal 49A

Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 61A

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Pasal 81A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 161